



## Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jl. Rajawali No.4 69213 0323325371

<https://bppkad.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

# Pencairan Gaji ASN Kabupaten Sampang

No. SK : Nomor: 188/ /KEP/434.302/2022

## Persyaratan

1. Menerima data mutasi gaji ASN dari SKPD
2. Menerima berkas usulan penggajian ASN dari SKPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korektor gaji menerima data mutasi gaji dan berkas usulan gaji ASN dari SKPD.
2. Korektor mengoreksi berkas tersebut, jika salah/tidak lengkap akan dikembali ke SKPD, dan jika benar langsung diserahkan ke Operator gaji untuk dibuatkan daftar gaji (melalui aplikasi SIMGAJI).
3. Penyerahan Daftar gaji kepada SKPD untuk dibuatkan SPP/SPM gaji.
4. Melakukan verifikasi atas SPP/SPM gaji yang diterima dari SKPD oleh masing-masing korektor gaji ASN.
5. Penerbitan dan pengesahan SP2D Terhadap SPP/SPM Gaji yang sudah lengkap dan benar.
6. Melakukan approval SP2D gaji melalui SP2D-Online.
7. Mengirimkan SP2D gaji ke Bank Jatim Cabang Sampang untuk dilakukan pemindahbukuan dana kepada masing-masing penerima.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari dari SPP/SPM diterima BUD jika persyaratan Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SP2D Ls Gaji

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jl. Rajawali No.4 69213 0323325371

<https://bppkad.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Melalui e-mail: [sampangbppkad@gmail.com](mailto:sampangbppkad@gmail.com)

2. Menyampaikan pengaduan, saran/masukan dan konsultasi melalui media komunikasi Whatsapp Group yang telah dibuat, yaitu "PERBENDAHARAAN GROUP"

3. Melalui Kanal Lapor Spam